



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai salah satu upaya untuk peningkatan perkembangan perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba dan/atau keuntungan usaha perbankan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perbankan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul perlu diubah bentuk hukumnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noimor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat ~~RPUS~~ RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
4. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
5. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 7), diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul beralih kepada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Bantul.

Pasal 5

- (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.

- (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 10

Fungsi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagai lembaga *intermediasi* di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 11

(1) Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau

- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan *revaluasi* aset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp72.529.185.737,38 (tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Komposisi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar dan modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

- (5) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII

ANGGARAN DASAR PT. BPR BANK BANTUL (PERSERODA)

Pasal 15

- (1) Anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN PT. BPR BANK BANTUL (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 18

- (1) Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) merupakan karyawan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas :
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan direksi terdiri atas :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab social dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);

- d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen; dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab social dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 27

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan :

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan administrasi; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 28

(1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 7 Seri D); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (11,42/2019)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan visi Kabupaten Bantul “Sehat, Cerdas dan Sejahtera”, diperlukan peran Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perbankan. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perbankan, perlu dilakukan optimalisasi agar benar-benar mampu menjadi penggerak perekonomian daerah serta mampu berkompetisi dalam memberikan layanan perbankan di Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul harus dilakukan reorganisasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, harus disesuaikan bentuk badan hukumnya yaitu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dalam bentuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul. Dengan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda, diharapkan PT. BPR Bank Bantul akan mampu memberikan layanan perbankan yaitu menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, serta menggerakkan roda perekonomian daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud lembaga intermediasi yaitu Yaitu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki Bank Bantul sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya jika saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Cadangan Umum” adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Cadangan Tujuan” adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate sosial responsibility*” adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada komisaris dan direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pension, perumahan, social serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11